



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Camat adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Program Desa adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
20. Kegiatan Desa adalah bagian dari Program Desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dengan mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
21. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Jenis Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Jenis Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kriteria Kewenangan Desa;

- d. Mekanisme Pelaksanaan Kewenangan Desa; dan
- e. Pembiayaan.

BAB III
JENIS KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain :

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat;
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul hasil identifikasi dan inventarisasi antara lain :

- a. Sistem Organisasi Perangkat Desa (perangkat desa non struktural seperti : kaum, ulu-ulu);
- b. Swadaya masyarakat untuk memberikan tunjangan penghasilan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mempunyai bengkok;
- c. Nyogu/suguhan dari masyarakat kepada Kepala Desa, Kepala Dusun dan Tokoh Adat;
- d. Pengelolaan tanah kas Desa;
- e. Pengelolaan tanah bengkok/tanah ganjaran;
- f. Pengelolaan tanah kas Desa lainnya sesuai kondisi desa;
- g. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
- h. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;

- i. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- j. Pelestarian tradisi pembangunan swadaya/gotong royong yang masih hidup di Desa seperti Selamatan Desa, nyekar kepada pembabat desa, mertu desa, kepungan, sodakohan, petik laut, baritan, sedekah bumi, dan lain-lain;
- k. Selamatan Bujuk/makam babad desa yang dikeramatkan;
- l. Penanganan bencana sesuai kearifan lokal/kaajegen;
- m. Macapat maulid, pembuatan gerabah, jaran kencak, wayangan, ludruk, ketoprak, pencak silat, kerapan sapi, sholawatan, burdah, rotibul haddad, rodad, gambus, kleningan;
- n. Tradisi minta hujan (hodo, ojung);
- o. Pelestarian budaya : rokat, ruwatan (ruwatan anak, ruwat sukerto);
- p. Pelestarian budaya : keket deremi/selamatan desa, wiwitan panen, sajen pepunden;
- q. Tari/Pojian sekar pahong;
- r. Sya'banan, rebo wekasan (erobuk);
- s. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa seperti pembinaan sambang dusun, rembug warga, majelis ta'lim;
- t. Pembinaan kelompok keagamaan;
- u. Pembinaan kelompok seni dan budaya lokal desa;
- v. Pembinaan nilai tradisi kehidupan sampai kematian;
- w. Pembinaan kelembagaan masyarakat lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi desa;
- x. Penerapan hukum waris adat;
- y. Penerapan sanksi adat tindakan asusila;
- z. Penyelesaian konflik warga;
- aa. Penyelesaian permasalahan hukum secara adat (sumpah pocong);
- bb. Patrol;
- cc. Pembinaan ketentraman masyarakat;
- dd. Pengembangan budaya gotong-royong atau sebutan lain seperti bakti sosial, kerja bakti dan karya bakti;

- ee. Pelestarian kegiatan bersih makam, pemugaran makam leluhur, pemugaran petilasan leluhur, nyadran;
- ff. Santunan assuro' (santunan dhuafa), obor 1 muharram, tajin sora, tajin sapar, telasan lontong/katopak;
- gg. Peringatan hari-hari besar keagamaan.

BAB IV

JENIS KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, antara lain :

- a. sesuai kepentingan masyarakat desa;
- b. telah dijalankan oleh desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh desa;
- d. muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa.

Pasal 6

(1) Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit terdiri atas :

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan pasar desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala desa;
- k. Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

(2) Kewenangan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi antara lain :

- a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
- b. Tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
- c. Tunjangan dan operasional BPD;
- d. Operasional RT;
- e. Fasilitasi perjalanan dinas;
- f. Fasilitasi pengadaan Alat Tulis Kantor;
- g. Jasa Pemeliharaan fasilitas perkantoran;
- h. Pemeliharaan rutin gedung kantor desa;
- i. Jasa listrik, PDAM, koran;
- j. Jasa pajak tanah kas desa (kemakmuran) non bengkok;
- k. Fasilitasi rapat-rapat desa;
- l. Pelayanan jasa administrasi dan perijinan di desa;
- m. Pengelolaan arsip desa;
- n. Pelatihan dan bimbingan teknis Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- o. Pelatihan dan bimbingan teknis BPD;
- p. Pelatihan dan bimbingan teknis pengurus lembaga kemasyarakatan;
- q. Pengadaan seragam kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan desa;
- r. Update pendataan penduduk/rumah tangga miskin;
- s. Pembuatan data pilah warga disabilitas;
- t. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
- u. Penyusunan profil desa;
- v. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
- w. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- x. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- y. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas;
- z. Penetapan struktur organisasi pemerintah desa;
- aa. Pemilihan Kepala Desa;
- bb. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- cc. Pembentukan BPD;
- dd. Penyusunan peraturan desa tata ruang desa;
- ee. Fasilitasi penataan batas desa;
- ff. Fasilitasi tata ruang desa;
- gg. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;

- hh. Penyusunan Perdes RPJMDesa;
- ii. Penyusunan RKP Desa;
- jj. Penyelenggaraan Musrenbang Desa;
- kk. Inventarisasi hasil pembangunan desa;
- ll. Kerjasama pembangunan kawasan perdesaan;
- mm. Penyusunan Perdes APB Desa;
- nn. Penyusunan Perdes APB Desa Perubahan;
- oo. Penyusunan Perdes Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa;
- pp. Penyusunan laporan berkala keuangan desa (semester pertama dan kedua);
- qq. Penatausahaan keuangan desa;
- rr. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan desa;
- ss. Penataan aset desa non tanah kas desa yang bersifat hak asal usul;
- tt. Penyusunan Perdes Kewenangan Desa;
- uu. Penyusunan Perdes Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa;
- vv. Penyusunan Perdes Pendirian BUM Desa;
- ww. Penyusunan Perdes Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- xx. Penyusunan Perdes SOTK Desa;
- yy. Penyusunan Perdes Pungutan Desa (non pelayanan administrasi);
- zz. Penyusunan Perdes BPD;
- aaa. Penyusunan Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- bbb. Penyusunan Perdes lain sesuai kebutuhan desa;
- ccc. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan;
- ddd. Penanganan dini kebencanaan tingkat desa;
- eee. Penolongan pertama korban bencana;
- fff. Pelayanan dasar desa;
- ggg. Pengembangan pos kesehatan desa dan poliklinik desa;
- hhh. Pengembangan tenaga kesehatan desa;
- iii. Pengelolaan dan pembinaan posyandu;
- jjj. Pembinaan kader Bina Keluarga Balita dan pelayanan gizi untuk balita;
- kkk. Pemberian makanan tambahan;
- lll. Pemeriksaan ibu hamil;
- mmm. Penyuluhan Kesehatan;
- nnn. Gerakan hidup bersih dan sehat;
- ooo. Penimbangan bayi;
- ppp. Gerakan sehat untuk lanjut usia;
- qqq. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;

- rrr. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
- sss. Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- ttt. Pengelolaan dana sehat;
- uuu. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga;
- vvv. Pengadaan sarana kesehatan tingkat desa;
- www. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- xxx. Pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
- yyy. Fasilitasi penyelenggaraan desa siaga;
- zzz. Pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDS;
- aaaa. Pemberian makanan tambahan dan vitamin;
- bbbb. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- cccc. Pengadaan dan pengelolaan taman bacaan masyarakat, kelompok belajar masyarakat, sanggar belajar, sanggar seni budaya, perpustakaan desa dan kearsipan desa;
- dddd. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa;
- eeee. Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan non formal dan informal;
- ffff. Fasilitasi pusat kegiatan belajar masyarakat;
- gggg. Fasilitasi taman bacaan masyarakat;
- hhhh. Fasilitasi tempat pendidikan dasar di desa;
- iiii. Pendataan pendidikan di desa;
- jjjj. Bantuan siswa miskin;
- kkkk. Fasilitasi pengembangan seni dan budaya di desa;
- llll. Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- mmmm. Menertbitkan surat keterangan miskin;
- nnnn. Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
- oooo. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- pppp. Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- qqqq. Penanggulangan kemiskinan tingkat desa;
- rrrr. Penetapan penduduk miskin;
- ssss. Sarana dan prasarana desa;
- tttt. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa;

- uuuu. Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan/dusun;
- vvvv. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- www. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- xxxx. Pengelolaan makam desa dan petilasan;
- yyyy. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- zzzz. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
- aaaa. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
- bbbb. Pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
- cccc. Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah;
- dddd. Fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
- eeee. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus komunal;
- ffff. Pembangunan sarana dan prasaran pemerintahan desa;
- gggg. Pengembangan ekonomi lokal desa;
- hhhh. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
- iiii. Pengembangan usaha mikro berbasis desa;
- jjjj. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
- kkkk. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan;
- llll. Pengembangan benih lokal;
- mmmm. Pengembangan ternak secara kolektif;
- nnnn. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- oooo. Pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa;
- pppp. Pembangunan dan pengelolaan tambatan sampan;
- qqqq. Pengelolaan padang gembala;
- rrrr. Pengembangan wisata desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
- ssss. Pengelolaan unit pembenihan ikan;
- tttt. Pengembangan system usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;

- vvvvvv. Melestarikan dan mengembangkan gotong-royong masyarakat desa;
- wwwwww. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
- xxxxxx. Pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana;
- yyyyyy. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;
- zzzzzz. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana;
- aaaaaaa. Fasilitasi keterampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;
- bbbbbbb. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
- ccccccc. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa;
- ddddddd. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa;
- eeeeeee. Penyelenggaraan olahraga tingkat desa;
- ffffff. Pelaksanan penyuluhan tentang keluarga berencana (penyuluhan alkon dan efek samping);
- ggggggg. Pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana (honor PPKBD dan sub PPKBD dan biaya Penapisan KB MKJP);
- hhhhhhh. Pengelolaan kelompok bina keluarga (honor kader tribina (BKB, BKR, BKL) dan kelompok PIK-R (pusat informasi konseling remaja);
- iiiiiii. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana (BPJS, Bantuan modal usaha keluarga akseptor, beasiswa pendidikan untuk keluarga miskin akseptor);
- jjjjjjj. Fasilitasi keterampilan produktif bagi keluarga sejahtera (pelatihan pengembangan usaha dan pemberian modal usaha);
- kkkkkkk. Pengembangan Seni Budaya Lokal;
- lllllll. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- mmmmmmm. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui;

- uuuuu. Fasilitasi pemasaran produk usaha mikro;
vvvvv. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
wwwww. Fasilitasi permodalan bagi UMK (Usaha Mikro Kecil);
xxxxx. Penguatan kapasitas kelompok UMK;
yyyyy. Pemasyarakatan pupuk organik;
zzzzz. Pengembangan Lumbung Pangan;
aaaaa. Fasilitasi modal usaha tani;
bbbbbb. Pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki fungsi khusus;
cccccc. Penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa;
dddddd. Pelestarian kebun bibit desa;
eeeeee. Pengelolaan turus jalan;
fffff. Pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wana wisata desa;
gggggg. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa;
hhhhh. Penghijauan;
iiiiii. Pembuatan terasering;
jjjjj. Pengawasan dan pelestarian hutan bakau;
kkkkkk. Perlindungan mata air;
lllll. Pembersihan daerah aliran sungai;
mmmmmm. Perlindungan terumbu karang;
nnnnnn. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan desa;
oooooo. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa;
pppppp. Pengelolaan persampahan di tingkat desa;
qqqqqq. Fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan desa;
rrrrrr. Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup;
ssssss. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;
ttttt. Membina kerukunan warga masyarakat desa;
uuuuuu. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;

nnnnnnn.	Kelompok tani;
ooooooo.	Kelompok nelayan;
ppppppp.	Kelompok seni budaya; dan
qqqqqqq.	Kelompok masyarakat lain di desa.
rrrrrrr.	Pemberian Santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
sssssss.	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;
ttttttt.	Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan kepada warga masyarakat desa;
uuuuuuu.	Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;
vvvvvvv.	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
wwwwwww.	Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
xxxxxxx.	Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
yyyyyyy.	Pendayagunaan teknologi tepat guna;
zzzzzzz.	Peningkatan kapasitas masyarakat melalui;
aaaaaaaa.	Kader pemberdayaan masyarakat desa;
bbbbbbb.	Kelompok usaha ekonomi produktif;
ccccccc.	Kelompok Perempuan;
ddddddd.	Kelompok tani;
eeeeeee.	Kelompok masyarakat miskin;
ffffff.	Kelompok pengrajin;
ggggggg.	Kelompok nelayan;
hhhhhhh.	Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
iiiiiii.	Kelompok Pemuda, dan
jjjjjjj.	Kelompok lain sesuai kondisi desa.
kkkkkkk.	Penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa;
lllllll.	Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa;

mmmmmmmm.	Pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat;
nnnnnnnn.	Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa;
oooooooo.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan;
pppppppp.	Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;
qqqqqqqq.	Pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
rrrrrrrr.	Pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
ssssssss.	Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa;
tttttttt.	Pelaksanaan pengarusutamaan gender;
uuuuuuuu.	Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
vvvvvvvv.	Pengelolaan obyek wisata milik desa; dan
wwwwwww.	Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa melakukan kewenangan asal usul dan kewenangan skala lokal desa yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan desa dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas lain diluar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan hal asal usul dan kewenangan lokal skala desa kepada desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan.

- (3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa membuat berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Camat.

Pasal 9

- (1) Pemerintah desa menyiapkan rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan kewenangan menurut hak asal usul dan skala lokal desa.
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh Bupati.
- (4) Peraturan Desa yang telah di evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Bupati dapat menugaskan Camat untuk melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan implementasi atas pelaksanaan peraturan desa tentang kewenangan desa.

BAB VII

PEMBIAYAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewenangan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan peraturan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada Tanggal **18 APR 2018**

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal **18 APR 2018**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR 31